

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, Sdr. Ade Citra, S.Sos, M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum dan SDM diangkat/dimutasikan menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, selanjutnya Kepala Subbagian Hukum dan SDM dijabat oleh Sdr. Utammimi, S.H.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 28/PK.01-BA/1572/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tanggal 18 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Ketua Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang semula Ade Citra, S.Sos., M.M. menjadi Utammimi, S.H. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

- KEDUA : Perubahan Daftar Nama Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran pada Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja dari Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan baru yang mengubah dan/atau mencabut Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Lampirannya masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI  
PENUH NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SUNGAI PENUH

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Irwan	Ketua	Ketua Pembina
2.	Fadli Khairon, S.E.	Anggota	Pembina
3.	H. MHD. Ikhsan, S.E., M.M.	Anggota	Pembina
4.	Johandra, S.HI.	Anggota	Pembina
5.	Eis Dapid Lendra, S.Pd.	Anggota	Pembina
6.	Hj. Dewi Aprida, S.E., M.Si.	Sekretaris	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Utammimi, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Teknis JDIH
2.	Widia Wati, S.H.	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis JDIH

3.	Novriyansyah, S.H.	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis JDIH
----	--------------------	-----------------------------------	--------------------------

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

